

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN SOLOR

Rosita^{1*}, Meyulinda A. Elim², dan Rosdiana Mata³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: RositaRosita@gmail.com

Abstract

Land and building tax is one type of tax in Indonesia that contributes to state financial revenue for financing government administrators and national development. The researcher aims to find out what factors influence land and building tax levels. Several approaches are needed using data collection techniques through direct interviews and direct observation or observation of the research location. The data analysis techniques used in this study were: statistical analysis and linear regression analysis. The variables studied: X1 (factor of consciousness), X2 (factor negligence), X3 (ability factor), Y (Land and building tax arrears). The hypothesis 1 testing results indicate that the awareness variable partially has a negative and significant effect on the land and building tax arrears variable. The hypothesis 2 testing results indicate that the taxpayer negligence variable partially has a positive and significant effect on the land and building tax arrears variable. The hypothesis 3 testers show that the ability variable partially has a negative and significant effect on the land and building tax arrears variable. The results of hypothesis testing 4 indicate that the variables of taxpayer awareness, taxpayer negligence and the ability of taxpayers simultaneously have a significant effect on land and building tax arrears..

Keywords: Land, building tax.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Tanpa pajak Negara tidak akan dapat melaksanakan pembangunan secara efektif. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerima negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peranserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Sajak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang

pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perpedesaan dan kota bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perpedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia yang ikut andil memberi kontribusi pada sumber

penerimaan keuangan Negara untuk pembiayaan penyelenggara pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu Negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintah amat besar. Faktor yang kesadaran sehingga dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, dimana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga Negara, tetapi juga merupakan hak cipta setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tau tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanakan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Untuk lebih terib dalam usaha pemungutan pajak bumi dan bangunan maka pemerintah kota kupang telah menunjukan dinas pendapatan daerah (DISPENDA) sebagai instansi pemungutan pajak bumi dan bangunan

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah khususnya di Kelurahan Solor, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Sebagaimana terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangannya. Pra-penelitian yang dilakukan di Kelurahan Solor diperoleh data bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tahun 2016 jumlah wajib pajak sebanyak 419 Wajib pajak dan jumlah penetapan pajak sebesar Rp. 146.671.925,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Penerimaan sebanyak 317 Wajib Pajak dengan jumlah penerimaan sebesar Rp. 127.793.460,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat

Ratus Enam Puluh Rupiah).

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan (Suhaeni, 2010; Indra Rukmana, 2013: Daniati, 2014: Wahyudi, 2015: Zahra dan Rulandari, 2020).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis ingin mengkajinya dalam sebuah studi penelitian dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Dikelurahan Solor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di kelurahan solor, dengan objek pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di Kelurahan Solor dengan rata-rata sebanyak 420. Sedangkan sampel diambil 10 Persen dari populasi, yakni sebanyak 42 orang. Penetapan sampel menggunakan teknik aksidental, yakni pada saat turun penagihan.

Perolehan data yang bersumber dari studi lapangan ini, peneliti mengklasifikasikannya, penelitian sebagai berikut; a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung mendatangi lokasi penelitian pada objek yang diteliti; b. Mengadakan wawancara langsung atau interviu pada wajib pajak untuk mendapatkan penjelasan dan keterangan dalam mendukung keabsahan data yang diperoleh dari hasil observasi.

Teknis analisis data untuk uji kualitas data menggunakan Uji validitas, dan realibilitas. Uji Asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk uji hipotesis (Sugiono, 2016). Regresi liner berganda dengan formula:

$$Y = a + b_{x1} + b_{x2} + b_{x3} + e$$

$$Y = \text{Tunggakan pajak}$$

$$a = \text{Konstanta.}$$

$$b_1, b_2, b_3 = \text{Koefisien Regres 1}$$


$$X_1 = \text{Kesadaran}$$

$$X_2 = \text{Kelalaian}$$

$$X_3 = \text{Kemampuan}$$

Penelitian ini akan mengajikan tiga variabel independen/terikat (Variabel Y), yang mempengaruhi tunggakan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Solor oleh beberapa faktor antara lain; a. Kesadaran; b. Kelalaian; c. Kemampuan. Di dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) Variabel yaitu Variabel dependen/bebas (Variabel X) yakni:

kesadaran, kelalaian, kemampuan. Sedangkan variabel terpengaruh (Variabel Y) yaitu: tunggakan pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan. Alur Pemikiran diatas dapat divisualkan dalam gambar yang akan nampak sebagai berikut ;



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik 42 responden yang dianalisis terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Koesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Item-item pernyataan pada variabel kesadaran, kelalaian, dan kemampuan wajib pajak semuanya adalah valid dan reliabel

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel kesadaran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini memberikan makna bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak tentang pajak bumi bangunan, maka tunggakan pajak bumi bangunan akan semakin kecil demikian pun sebaliknya. Hasil penelitian ini menolak atau membantah hasil penelitian yang dilakukan Rukmana (2013) yang menemukan bahwa secara parsial kesadaran tidak mempunyai pengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel kelalaian wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa semakin tidak lalai wajib pajak, maka semakin rendah tunggakan pajak bumi bangunan. Ini bertentangan dengan tetapi bisa saja terjadi dalam kenyataan. Hasil pada penelitian ini menolak atau bertentangan dengan hasil penelitian Daniati (2014) yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kelalaian wajib pajak dengan penerimaan pajak.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan variabel kemampuan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan wajib pajak semakin rendah tunggakan pajak bumi bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rukmana (2013) yang menemukan bahwa

secara parsial kemampuan membayar (pendapatan) wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan pajak bumi bangunan. Hanya perbedaannya adalah hasil penelitian ini menemukan arah pengaruh yang negatif.

Hasil pengujian hipotesis 4 (hipotesis simultan) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kelalaian wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rukmana (2013).

Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel kelalaian wajib pajak mempunyai pengaruh besar terhadap variabel tunggakan pajak karena variabel ini mempunyai koefisien regresi lebih besar dibandingkan dengan dua variabel bebas lainnya. Hasil penelitian ini menolak temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Daniati yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

PENUTUP

Disimpulkan bahwa: a. Kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan secara negatif terhadap tunggakan pajak bumi bangunan; b. Kelalaian wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak bumi bangunan; c. Kemampuan wajib pajak secara parsial berpengaruh negative terhadap tunggakan pajak bumi bangunan; d. Kesadaran wajib pajak, kelalaian wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran, fungsi, peran dan manfaat pajak bumi bangunan kepada masyarakat wajib pajak di kelurahan solor harus terus dilakukan, bahkan jika memungkinkan dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang, misalnya melalui penyelenggaraan pekan pelayanan pajak bumi dan bangunan. Karena peningkatan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, sehingga dapat menekan tunggakan pajak bumi bangunan. Kelalaian wajib pajak sudah menunjukkan tren positif, tetapi wujud kelalaian dalam bentuk penunaian kewajiban sebagai wajib pajak masih harus terus dimotivasi dan didorong. Salah satu bentuk motivasi adalah dengan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tidak pernah lalai dalam membayar pajak bumi bangunan agar

mendorong yang lain melakukan hal yang sama. Pendapatan, tampaknya bukan menjadi masalah bagi wajib pajak. Hal ini dapat menjadi acuan bagi kelurahan-kelurahan lain di wilayah kecamatan kota lama kota kupang. Peningkatan koordinasi pendapatan daerah dan pengawasan terhadap Pengelolaan dan keuangan aset-aset daerah yang bersih, akuntabilitas, Efektif dan transparan.

Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45-51. DOI: <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109>.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniati, Fitri. (2014). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Skripsi*. Universitas Negeri Medan.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perpedesaan dan Kota.
- Rukmana (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sehaini. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perpedesaan dan Perkotaan.
- Wahyudi, A. M. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 4(3).